**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Dari yang menulis uraikan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Mekanisme pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan, penghasilan neto 1 tahun dikurangi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian Penghasilan Kena Pajaknya (PKP) adalah sampai dengan Rp.10.000.000, 15%, diatas Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000, 25% diatas Rp. 50.000.000, 35%. Sedangkan mekanisme pengumpulan zakat diatur dalam pasal 12 dan 14 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian dana hasil Pajak Penghasilan di alokasikan ke daerah/provinsi /kabupaten/kota untuk pembangunan dan kesejahteraan umum, sedangkan pendistribusian dana zakat diberikan kepada Fakir miskin, amil, muallaf, budak belian (hamba sahaya), gharimin, fii sabilllah dan ibnu sabil baik dalam kota maupun luar kota
2. Mekanisme pemungutan dan pendistribusian pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Pengahasilan. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.
3. Pada zaman Rosulallah dan Al-Khulaf 'al-Rasidun zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan pajak dikenakan kepada penduduk non-Muslim, tidak ada penduduk yang (berkewajiban rangkap). Besaranya yang harus dikeluarkan ialah seperempat puluh atau 2,5% berdasarkan *nash-nash* yang diwajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya berlangsung selama setahun penuh maupun belum mencapai setahun pemungutan dan zakat pendistribusian dana zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 60 disebutkan 8 ashnaf yaitu kepada Fakir miskin, amil, muallaf, budak belian (hamba sahaya), gharimin, fii sabilllah dan ibnu sabil.
4. **Saran-saran**
5. Seharusnya masyarakat khususnya masyarakat muslim lebih sadar akan kewajiban zakat, jangan karena sudah melakukan kewajiban pajak mereka melalaikan kewajiban zakat, karena zakat berbeda denagn pajak. Pajak merupakan kewajiban atas negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban Agama hubuangannya langsung antara manusia dan Tuhannya (*hablun minallah*)
6. Diharapkan Pemerintah bisa lebih serius lagi mengurusi dana zakat dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penyalurannya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena banyak potensi dana zakat yang terabaikan yang harus dipungut dan dalam pendistribusian dana pajak dan zakat harus secara efektif dan tepat sasran guna memaslahatan umat.